

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan yang cukup tinggi. Disisi lain akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang semakin lama semakin menjurus pada tindak kriminal atau tindak pidana seperti : mabuk mabukan, pencurian, penganiayaan, sampai pembunuhan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam Undang-undang 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, dalam hal ini diperlukan undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan-tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.¹

¹*Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum*

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini harus tunduk dan patuh dengan aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang bisa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia. Sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yaitu : Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Jawa Tengah kasus-kasus kriminal atau pidana tak jarang yang melibatkan anak-anak didalamnya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, tidak boleh di berlakukan sama dengan pelaku dewasa. Dalam kerangka hukum, mulai dari konvensi hak anak, Undang-undang perlindungan anak, dan aturan serta instruksi teknis lain, mensyaratkan agar penyelesaian kasus pidana yang menyangkut anak, sedapat mungkin dijauhkan dari proses hukum pidana formal, namun demikian masih banyak kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), yang diselesaikan dengan pendekatan pidana secara umum. Sehingga dikatakan hal itu secara otomatis dapat berpotensi menghilangkan hak-hak anak. Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Jateng, per-

Maret 2018 terdapat 106 anak dengan status anak pidana. Sementara, 1.412 anak lainnya menjalani proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, red), dengan berbagai kegiatan. Semisal, pelatihan keterampilan, konseling dan pendidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara nasional di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan.

Khususnya di Daerah Kabupaten Demak dimana pergaulan anak-anak begitu cepat terpengaruh oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup mereka banyak yang terlena dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang menjerumus ke pidana. Anak yang melanggar peraturan atau norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa saja dijatuhkan hukuman atau sanksi atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan di dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dihindari jika berbicara tentang anak adalah hal yang sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas lagi dari itu bahwa anak adalah generasi

penerus bangsa, anak memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting sebagai cerminan sikap hidup suatu bangsa dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan khasnya, walaupun anak dapat menentukan sendiri perbuatannya, namun keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi anak nakal, terutama orang tua dan masyarakat sekelilingnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pendidikan serta perkembangan anak tersebut.²

Menurut Achmad Sulchan, dalam catatan perkuliahan menyatakan bahwa teori adalah suatu konstruksi dalam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk mengejawantahkan /menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.³

Dengan demikian penulis dapat melakukan penelitian yang berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

²Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Penjelasan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak

³ Achmad Sulchan, 2017, *Catatan Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak?
2. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dan bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dan bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam melindungi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan kepada penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. jadi perlindungan hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Pelaku

Pelaku adalah barang siapa yang melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

4. Anak menurut Kamus Besar Indonesia adalah keturunan yang ke dua yang berarti seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel sperma laki-laki yang kemudin berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tesebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebgai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan sistem yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian

⁴Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi juga memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian hukum empiris yang dikaji bukan hanya hukum saja tetapi juga ditambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer dari sebuah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Data sekunder yaitu data yang diambil dari pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

⁵Ronny Soemitro, 1985, *metode penelitian dan strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yaitu : UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan KUHAP, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder ini hanya bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diambil dari kepustakaan. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain dari buku-buku, makalah, jurnal, internet dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara-wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik antara lain :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Agar tercapainya penelitian ini, maka dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengann permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang akan diajukan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak.

Sedangkan dalam penelitian ini populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses menunjukkan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menggunakan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan

bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya yang dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁶

G. Sistematika Penulis

Dalam skripsi ini sistematika penulisnya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ke dua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : definisi perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian anak dalam aspek hukum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana anak, perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan hambatan-hambatan

⁶Sri Widowati Soekanto, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta.

yang dialami oleh hakim dan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.